

Judul : Revisi UU-Dalih DPR Memperlemah KPK
Tanggal : Kamis, 18 Februari 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

REVISI UU

Dalih DPR Memperlemah KPK

Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menabuh kentongan bambu di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/2) siang. Kentongan bambu itu terus ditabuh sebagai simbol tanda bahaya.

Tanda bahaya yang dimaksud masyarakat sipil itu adalah upaya merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus digusung DPR. Mereka menilai upaya merevisi UU KPK itu bagian dari pelemahan KPK. Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah selesai mengharmonisasi draf revisi UU KPK. Draft tersebut sempat dijadwalkan akan disahkan menjadi draf RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Kamis (18/2) ini. Namun, semalam, rapat Badan Musyawarah DPR memutuskan rapat paripurna untuk membahas hal itu dipusatkan hingga Selasa pekan depan.

Berkali-kali, anggota DPR berdalih revisi UU KPK dimaksudkan untuk memperkuat KPK. Pernyataan itu, kemarin kembali ditegaskan Ketua DPR Ade Komarudin. "Tak ada perbedaan, semua wakil rakyat sama tujuannya dalam merevisi UU KPK, untuk menguatkan," janjinya. Namun, KPK sebagai lembaga pelaksana UU KPK melalui pimpinannya menyatakan, 90 persen isi draf RUU KPK yang disusun Baleg DPR melemahkan, bukan menguatkan lembaga anti rasuah itu.

Jika mencermati isi draf revisi UU KPK yang disusun Baleg DPR, alasan memperkuat KPK sebenarnya justru hanya dalih untuk melemahkan lembaga itu. Sebagai contoh, dalam draf itu diusulkan adanya Dewan Pengawas KPK yang punya wewenang sangat besar hingga mengancam independensi KPK. Dewan Pengawas bukan hanya mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan pegawai serta pimpinan KPK. Bahkan penya-



Komisiner Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang, Agus Rahardjo, dan Basaria Panjaitan (kiri ke kanan) saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Rabu (17/2). Sejumlah isu, seperti soal rencana revisi Undang-Undang KPK yang ditolak karena dinilai melemahkan KPK serta hasil kerja KPK selama ini, dipaparkan pada pertemuan tersebut.

dapan dan penyitaan yang dilakukan KPK harus seizin Dewan Pengawas.

Draf RUU KPK juga tak memungkinkan KPK mengangkat penyidik independen. Penyidik KPK harus berasal dari kepolisian, kejaksaan, atau penyidik pegawai negeri sipil.

Pelemahan lain yang tecermin dalam draf RUU KPK adalah pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Padahal tanpa SP3, KPK harus selalu memastikan mendapat minimal dua alat bukti sebelum menetapkan tersangka. Dengan demikian, ketika tersangka ditetapkan, berkasnya harus berlanjut ke persidangan. Selama ini, bukti yang dimiliki KPK selalu meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti korupsi.

Maju-mundur

Sikap fraksi-fraksi di DPR terhadap revisi UU KPK terke-

san maju-mundur. Saat wacana revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR menuai Oktober 2015, semua fraksi setuju revisi dengan sejumlah catatan. Saat itu, draf RUU yang beredar turut memuat aturan tentang pembatasan masa kerja KPK selama 12 tahun.

Namun dalam perkembangannya, sikap beberapa fraksi mulai berubah. Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak revisi UU KPK, sejak rapat paripurna menetapkan daftar Prolegnas 2016 sampai tahap harmonisasi di Baleg. Adapun Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyusul menyatakan menolak revisi UU KPK dalam rapat pleno Baleg, Rabu pekan lalu.

Pada saat yang sama, inkonsistensi sikap politik juga terlihat dari fraksi-fraksi yang saat ini mendukung revisi UU KPK. Fraksi PDI-P yang saat ini menjadi motor penggerak revisi UU KPK, pada pemerintahan Pre-

siden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan dengan tegas menolak revisi UU KPK. Sementara itu, sikap Fraksi Partai Demokrat saat itu kurang jelas.

Salah satu pengusul RUU KPK dari Fraksi PDI-P Ichsan Soelistyo, berdalih, perubahan sikap fraksinya karena substansi draf RUU pada era pemerintahan Yudhoyono tidak sesuai dengan semangat penguatan KPK.

Padahal substansi revisi UU KPK di DPR periode 2009-2014 dan periode saat ini tidak banyak berbeda. Materi revisi tetap berputar di sekitar poin yang sama, seperti pengawasan dan pengaturan penyadapan.

Fenomena ini mengingatkan kembali dalil Lord Acton "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely", kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang mutlak pasti korup.

Dalam konteks ini, maka dapat diduga bahwa revisi UU

KPK itu muncul karena kekuasaan atau mereka yang tengah berkuasa memang cenderung tak ingin diawasi KPK. Pasalnya, pengawasan KPK akan mengganggu kenyamanan kekuasaan yang bertendensi korupsi.

Dugaan ini juga dipicu adanya sejumlah anggota DPR yang diproses hukum oleh KPK karena kasus korupsi. Langkah KPK ini jelas mengganggu "kenyamanan" penguasa yang cenderung korup. Namun, pada saat yang sama, langkah KPK tersebut didukung rakyat dan mereka yang menginginkan masa depan negara yang lebih bersih.

Seberapa besar kebenaran dugaan ini, waktu yang akan menjawabnya. Satu hal yang pasti, KPK yang merupakan anak kandung reformasi telah banyak berperan mewujudkan cita-cita reformasi, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

ONTA/AGE